



**PUTUSAN**

**Nomor 1838/Pdt.G/2023/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXXX,, tempat tanggal lahir Tulung Agung 19 Januari 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala Kecamatan Mangala Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Bangkala, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini Penggugat memberi Kuasa kepada Masran Amiruddin, SH.MH. dan Irwandi, SH. keduanya adalah Advokat/penasehat Hukum pada Kantor Advokat Masran Amiruddin & Partners, beralamat di Jalan Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 888/SK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Balambangi, 12 September 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala Kecamatan Mangala Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Bangkala, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar ketserangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 September 2023 dengan register perkara Nomor 1838/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2006 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1427 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/29/XI/2006, dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pancaringan Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari hal perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah lahir tiga orang anak yaitu:
  - 1) XXXXXXXXXXXXX (laki-laki umur 15 tahun, lahir di Makassar, pada tanggal 08 Mei 2007);
  - 2) XXXXXXXXXXXXX (perempuan, umur 10 tahun, lahir di Makassar, pada tanggal 17 Februari 2013);
  - 3) XXXXXXXXXXXXX (Perempuan, umur 8 tahun, lahir di Makassar, pada tanggal 25 Agustus 2014);
3. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai harta bersama berupa sebidang Tanah dan Bangunan lantai 2 (Rumah) yang terletak di Kelurahan Bangkala Kecamatan Mangala Kota Makassar SHM Nomor: 21471 dengan luas tanah 126 M2 terdaftar atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX)
  - Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX)
  - Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXX.(XXXXXXXXXXXXX)
  - Sebelah Selatan : Lorong (Jalan Umum);
4. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada point tiga diatas adalah sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 634/Pdt.G/2022/PA. Mks teranggal 07 Desember 2022 yang telah

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Desember 2022 yang menetapkan PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai ( Akta Cerai Nomor: 2171/AC/2022/PA.MKs, tertanggal 27 Desember 2022).

6. Bahwa setelah terjadinya perceraian, PENGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal bersama pada Obyek Sengketa:

7. Bahwa TERGUGAT telah menikah lagi pada tanggal 08 Mei 2023 dan sekitar bulan Juli 2023 TERGUGAT mengajak suami barunya tinggal bersama di obyek sengketa bersama PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT mohon untuk dilakukan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.

9. Bahwa dengan adanya Tindakan dari TERGUGAT yang telah mengajak orang lain tinggal dalam obyek sengketa, dalam hal ini suami baru dari TERGUGAT tinggal Bersama dalam obyek sengketa tanpa ijin dari PENGUGAT, maka demi kebaikan bersama dan demi kepastian hukum, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Makassar berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) objek sengketa yang dikuasai bersama PENGUGAT dan TERGUGAT, agar obyek Tidak dialihkan kepihak lain dan atau dikuasai oleh pihak lain selain PENGUGAT dan TERGUGAT;

10. Bahwa menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka;

*Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks*



11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas 1/2 (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan.

12. Bahwa, oleh karena objek sengketa merupakan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

13. Bhow PENGUGAT juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri PENGUGAT dengan TERGUGAT berupa Sebidang Tanah dan Bangunan lantai 2 (Rumah) yang terletak di Kelurahan Bangkala Kecamatan Mangala Kota Makassar dengan ukuran luas tanah 126 M2 terdaftar atas nama PENGUGAT , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX);
  - Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX);
  - Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX.(XXXXXXXXXXXX);
  - Sebelah Selatan : Lorong (Jalan Umum);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada PENGUGAT sesuai dengan Hukum Islam
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat didampingi Kuasanya, dan Tergugat agar dapat berdamai masalah hartanya, dan juga kepada kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi pada mediator yang telah ditunjuk, yaitu Dra. Kartini, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2023 menyatakan **Mediasi tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dan PENGGUGAT adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 November 2006.
2. Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dianugerahkan 3 orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan KXXXXXXXXXXXX yang sejak lahir hingga sekarang saya besarkan.
3. Terkait harta bersama yang dikatakan PENGGUGAT itu merupakan salah sangka oleh PENGGUGAT sendiri.

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



Karena sebidang tanah dan bangunan 2 lantai (rumah) yang dikatakan PENGUGAT adalah warisan yang dibeli oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat.

4. Tergugat tidak setuju jika poin tiga di atas dijadikan objek sengketa karena PENGUGAT tidak pernah sekalipun membayar dp rumah dan iuran perbulannya. Bisa dipikirkan secara logis, dimana PENGUGAT saat menikah dengan Tergugat. hanya merupakan seorang CPNS bergaji di bawah 1 juta dan memiliki utang di bank. Sedangkan harga iuran perbulannya adalah Rp.1.550.000.

5. Benar adanya Tergugat dan PENGUGAT sudah bercerai sejak tanggal 27 Desember 2022.

6. Benar bahwa Tergugat dan PENGUGAT masih tinggal bersama di rumah warisan Tergugat setelah terjadinya perceraian, dikarenakan tidak adanya hati nurani dari PENGUGAT untuk meninggalkan rumah yang bukan miliknya. Dan tidak mungkin Tergugat yang sebagai penerima warisan meninggalkan rumah pemberian orang tua Tergugat;

7. Benar bahwa Tergugat telah menikah lagi pada tanggal 08 Mei 2023 dan di bulan Juli 2023 Tergugat dan suami sah Tergugat tinggal bersama di rumah warisan orang tua Tergugat;

8. Tergugat tidak sudi jika harta warisan dari orang tua Tergugat harus dibagi bersama dengan penggugat, karena harta warisan rumah ini sudah Tergugat niatkan untuk ketiga anak Tergugat kelak. Dimana hak asuh

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks





ketiga anak diberikan kepada Tergugat, maka sudah sewajarnya PENGGUGAT yang pergi dari rumah warisan orang tua Tergugat;

9. Tergugat merasa tidak perlu meminta izin kepada PENGGUGAT karena rumah di poin tiga adalah warisan dari orang tua Tergugat;

10. Objek di poin tiga bukan merupakan harta bersama melainkan warisan dari orang tua Tergugat sendiri, sehingga Tergugat tidak merasa perlu adanya pembagian harta gono gini untuk objek poin tiga.

11. Selama 16 tahun menikah, Tergugat merasa tidak ada harta perkawinan yang Tergugat dan PENGGUGAT punya. Karena untuk lanjut kuliah SI, Ners, dan S2 PENGGUGAT semua dibiayai oleh orang tua Tergugat bahkan ketiga anak Tergugat mendapatkan bantuan keuangan dari orang tua Tergugat mulai dari lahir, aqiqah hingga sekolah karena nafkah yang diberikan PENGGUGAT tidak cukup.

12. Sekali lagi Tergugat tekankan bahwa objek di poin tiga bukan merupakan harta bersama melainkan warisan dari orang tua Tergugat kepada saya.

13. Dengan ini Tergugat harap adanya bantuan dari hakim agar objek poin tiga tidak akan dibagi 2 karena sejak setelah bercerai hingga saat ini seluruh tanggungan sekolah ketiga anak Tergugat ditanggung oleh Tergugat sendiri, malah PENGGUGAT ikut makan makanan yang Tergugat siapkan untuk ketiga anak Tergugat tanpa rasa bersalah.

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil dalam Jawaban TERGUGAT, kecuali secara tegas diakui oleh PENGGUGAT dalam REPLIK ini;
2. Bahwa PENGGUGAT tidak akan menanggapi secara rinci terkait beberapa dalil TERGUGAT sebagaimana dalam Jawabannya karena apa yang diuraikan oleh TERGUGAT tersebut Tidak memiliki keterkaitan dengan Obyek Gugatan dalam perkara aquo;
3. Bahwa benar jawaban TERGUGAT pada point 1, 2, 5 dan 7 telah sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan dalam dalil Gugatan PENGGUGAT;
4. Bahwa sangatlah TIDAK BENAR dalil TERGUGAT pada point 3 yang menyatakan bahwa sebidang tanah dan Bangunan 2 lantai (rumah) dalam perkara aquo adalah obyek Gugatan adalah warisan yang dibeli oleh orang tua TERGUGAT karena obyek sengketa di beli Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT atas bantuan uang Muka (DP) dari orang Tua TERGUGAT atau mertua dari PENGGUGAT sebesar ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;, dimana hal tersebut terjadi sekitar satu tahun setelah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu sekitar tahun 2007; selanjutnya pada sekitar tahun 2008 PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjaminkan Obyek Gugatan dengan Hak Tanggungan melalui Bank BTN Kajolalido yang mana atas angsuran pinjaman pada Bank tersebut dibayar dengan memotong gaji PENGGUGAT melalui Rekening milik PENGGUGAT sebesar Rp.1.550.000,00,- (satu juta lima ratus lima puluh juta Rupiah) setiap bulannya dan pada saat akad TERGUGAT pun ikut bertanda tangan bersama PENGGUGAT, pada tahun 2013 pembayaran atas obyek Gugatan dialihkan (Take Offer) ke Bank Mandiri Syariah, yang mana pada saat obyek Gugatan sudah di take Offer ke Bank Mandiri Syariah, pembayran angsuran tetap dengan cara memotong gaji

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks





PENGUGAT melalui Rekening milik PENGUGAT yang mana dalam proses Take Offer dari Bank BTN Kajolalido ke Bank Mandiri Syariah TERUGAT juga ikut bertanda tangan Bersama PENGUGAT, dan selanjutnya pada tahun 2018 PENGUGAT melakukan pelunasan atas utang pinjaman pada Bank Mandiri Syariah dengan Jaminan SHM dari Obyek Gugatan/sengketa dengan cara PENGUGAT melakukan pinjam dari Bank HASAMITRA Makassar, dimana yang menjadi Jaminan bukan lagi SHM dari Obyek Gugatan/Sengketa melainkan SK CPNS/PNS dari PENGUGAT yang mana angsuran pembayarannya sampai saat ini masih tetap dibayar oleh PENGUGAT dengan memotong gaji dari PENGUGAT sebesar Rp.3.358.000,00.- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan tahun 2030, dimana pada proses dijaminkannya SK CPNS/PNS PENGUGAT di BANK HASAMITRA Makassar TERUGAT juga ikut bertanda tangan bersama PENGUGAT. Dan sehubungan dengan histori pembelian obyek Gugatan/sengketa akan PENGUGAT bukti dalam sidang Pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi;

5. Bahwa terhadap Obyek Gugatan/sengketa sampai dengan saat ini segala biaya atau pembayaran yang timbul masih PENGUGAT yang melakukan pembayaran dan atau pembelian seperti biaya atas penggunaan listrik, air dan Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Gugatan/sengketa dan bukan itu saja mala iuran BPJS dari kedua orang tua dari TERUGAT juga dibayarkan oleh PENGUGAT dan sampai dengan bulan Oktober 2023 masih tetap ditagih kepada PENGUGAT;

6. Bahwa PENGUGAT tidak memungkiri bahwa selama proses pembelian, pembayaran, perawatan dan perbaikan fisik atas Obyek Gugatan/Sengketa sering juga dibantu dan atau meminta bantuan dari kedua mertua PENGUGAT atau kedua orang tua TERUGAT yaitu Almarhum H. Maming dan Amarhumah Hj.Incang, dan hal tersebutpun diketahui oleh TERUGAT;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



7. Bahwa PENGGUGAT harus mengakui dan menyampaikan bahwa kedua Orang Tua TERGUGAT adalah mertua dan orang yang sangat baik karena selama proses kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal dari PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu membantu begitupun dalam hal-hal lain demi kebahagiaan anak dan cucu-cucunya sebagaimana diurai oleh TERGUGAT pada point 11 dalam jawaban TERGUGAT yang mana Tindakan atau perbuatan-perbuatan seperti itu pada umumnya juga dilakukan oleh orang tua, mertua atau kakek/nenek kepada anak, menantu dan cucu-cucunya demi kebahagiaan anak dan menantu serta cucu-cucunya, akan tetap PENGGUGAT tetap Kembali mempertegas bahwa Obyek Gugatan/Sengketa bukanlah warisan dari kedua mertua orang tua TERGUGAT melainkan adalah harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang proses perolehannya sebagaimana terurai pada point 4 diatas, dan atas segala kebaikan kedua orang Tua TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada TERGUGAT sebagai anak dari Almarhum H. MAMING dan Almarhumah Hj. INCANG dan untuk mereka berdua PENGGUGAT dalam kesempatan ini mengirimkan Al-Fatihah dan doa semoga mereka berdua ditempatkan di Surganya Allah SWT atas segala kebbaikannya kepada PENGGUGAT dan Anak-Anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT begitu pula atas dukungan dan dorong serta bantuan kedua orang TERGUGAT kepada PENGGUGAT selama masih melanjutkan kuliah S1 maupun S2 selama masa hidupnya, Amin. Dan PENGGUGAT sangat bersyukur karena bisa ikut merawat Almarhum H. MAMING dan HJ. INCANG saat mereka sakit baik saat dirawat di rumah mau pun dirawat di rumah sakit sebelum mereka meninggal dunia;

8. Bahwa dalil TERGUGAT pada point 4 sangatlah tidak benar dan sangat mengada- ada , apa lagi TERGUGAT tidak menguraikan gaji yang dimaksud itu gaji tahun berapa? Dan TERGUGAT juga sepertinya lupa dan bisa jadi pura-pura lupa bahwa sebagai PNS selain Gaji Pokok juga

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



ada penghasilan tambahan lainnya berupa tunjangan, selain itu PENGGUGAT juga sering mendapat penghasilan tambahan dari jasa pengobatan atas Tindakan medis diluar gaji pokok dan Tunjangan sebagai PNS karena dengan ilmu dan profesi PENGGGUGAT sebagai seorang perawat juga memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan penghasilan tambahan, dan hal tersebutpun diketahui oleh TERGUGAT, jadi sangatlah keliru jika TERGUGAT menyatakan bahwa dengan gaji sebagai PNS PENGGUGAT tidak bisa membayar iuran sebesar Rp. 1.550.000,00/bulan atas angsuran pada Obyek Gugatan/Sengketa di Bank, dan mengenai hal ini telah PENGGUGAT uraikan pada point 4 diatas, dimana hal tersebut juga untuk memulihkan kembali ingatan TERGUGAT terkait dengan proses pembelian dan pembayaran obyek Gugatan/sengketa karena jangan sampai peristiwa-peristiwa pada point 4 dan 5 telah hilang dalam ingatan TERGUGAT, begitu pula terkait dengan adanya kesepakatan yang pernah dibuat bersama secara lisan di saat awa;-awal pernikahan bahwa gaji PENGGUGAT digunakan untuk pembayaran obyek Gugatan/Sengketa sedangkan gaji TERGUGAT digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga/sehari-hari, jadi hal yang wajar sebagai manusia untuk saling mengingatkan kembali hal tersebut agar semua bisa menjadi terang menerang;

9. Bahwa Tidak benar dalil dari TERGUGAT pada point 8 yang menyatakan bahwa ketiga hak asuh anak berada pada dirinya karena hal tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 634/Pdt.G/2022/PA. Mks teranggal 07 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Desember 2022 yang menetapkan PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai, dimana dalam putusan tersebut memutuskan bahwa cuman anak kedua dan ketiga saja yang hak asuhnya jatuh ke pihak TERGUGAT, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT berupaya untuk membuat fakta hukum menjadi abu-abu dan menjadikan anak sebagai obyek untuk memperoleh haknya dengan menyatakan obyek Gugatan/sengketa telah diniatkan untuk

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



ketiga anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, padahal obyek Gugatan/sengketa tidak memiliki keterkaitan dengan ketiga anak tersebut karena obyek Gugatan/sengketa bukanlah harta warisan melainkan Harta Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Adapun niat baik dari TERGUGAT untuk memberikan haknya kepada anak-anak sangat PENGGUGAT hargai namun hal tersebut dapat dilakukan setelah obyek gugayan/sengketa telah dibagi sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku, dan pastinya PENGGUGAT pun memiliki niat yang sama sebagai orang tua dari Ketiga anaknya dan bukan itu saja PENGGUGAT pun tetap akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sampai ketiga anaknya dewasa dan atau telah berumah tangga karena hal tersebut akan selalu melekat pada diri PENGGUGAT sebagai orang tua, dan terkait dengan dalil TERGUGAT pada point 13 pun sangatlah tidak benar dan hal tersebut hanya akal-akalan dari TERGUGAT saja guna untuk menjadikan anak sebagai obyek untuk mendapat simpatik dari Yang Mulia Majelis Hakim, karena sebagai seorang orang tua tidak mungkin memakan makanan dari anaknya yang disiapkan oleh ibunya (TERGUGAT) karena PENGGUGAT bisa menyiapkan makanan sendiri dan membeli dan atau memasak makanan sendiri dan untuk anak-anaknya sendiri di obyek Gugatan/sengketa, dan semoga saja yang terjadi tidak sebaliknya,

10. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam dalilnya pada point 9 yang menyatakan TERGUGAT tidak perlu meminta IZIN dari TERGUGAT untuk membawa Suami Barunya tinggal Bersama di Obyek Gugatan/Sengketa karena masing-masing memiliki hak atas Obyek Gugatan/sengketa, namun secara etika seharusnya TERGUGATlah yang keluar dari Obyek Gugatan/sengketa untuk mengikuti suaminya karena pada umumnya jika seorang Perempuan yang telah menikah dan cerai setelah itu menikah lagi akan mengikuti pihak suami, bukan malah ikut tinggal pada rumah milik Bersama mantan suami dari istrinya sebagaimana yang terjadi pada PENGGUGAT dan

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



TERGUGAT, apa lagi rumah tersebut masih dalam proses hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri PENGGUGAT dengan TERGUGAT berupa Sebidang Tanah dan Bangunan lantai 2 (Rumah) yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXX, RT.004/RW.002, Kelurahan Bangkala Kecamatan Mangala Kota Makassar dengan ukuran luas tanah 126 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
  - Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
  - Sebelah Barat :
  - XXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXX XX)
  - Sebelah Selatan : Lorong (Jalan Umum);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada PENGGUGAT sesuai dengan Hukum Islam
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada point 4 dalil Penggugat sangat tidak benar, bahwa angsuran objek gugatan dibayar dengan memotong gaji Penggugat, karena yang sebenarnya adalah orang tua Tergugat yang tiap bulan mengirimkan uang sejumlah angsuran objek gugatan ke rekening Penggugat hingga angsuran objek gugatan lunas di tahun 2017, sehingga dari DP. Maupun angsuran objek gugatan Penggugat tidak mengeluarkan uang sepersenpun, maka dari itu objek gugatan benar adalah warisan dari orang tua Tergugat kepada Tergugat;
2. Pada point 5 dalil Penggugat tidak benar jika hanya Penggugat yang melakukan pembayaran perihal objek gugatan, melainkan Tergugat juga biasa melakukan pembayaran listrik dan air, mengenai iuran BPJS. Orang tua Tergugat memang dibayarkan oleh Penggugat , tetapi menggunakan uang orang tua Tergugat sendiri, dimana Penggugat mendapatkan uang total Rp.18.000.000,- ketika orang tua Tergugat (ayah Tergugat) sakit di rumah sakit grestelina , uang total Rp.18.000.000,- tersebut diberikan oleh kakak Tergugat, karena Penggugat meminta uang dengan alasan yang dibuat-buat, seperti untuk biaya rumah sakit orang tua (ayah Tergugat);
3. Pada point 6, proses pembelian, pembayaran, perawatan dan perbaikan fisik atas objek gugatan bukan hanya dibantu oleh kedua orang tua Tergugat, melainkan seluruhnya menggunakan uang orang tua Tergugat tanpa adanya uang dari Penggugat ataupun Tergugat, karena di tahun 2008 objek gugatan dileburkan hingga rata dengan tanah dan dibangun kembali menjadi lantai ,semuanya menggunakan uang orang

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks





tua Tergugat, bahkan tukang yang digunakan adalah tukang dari kampung Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Salinan/scan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Mks.yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makassar tanggal 07 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi /scan Akta cerai Nomor 2171/AC/2022/PA.Mks. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 27 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21471, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 6 Agustus 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Tabungan BTN. Batara atas nama XXXXXXXXXXXX Kurniawan S.Kep. tanggal 02 Januari 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 9036/2013, tanggal 30 September 2013, dan Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 72/2013, tanggal 2 Mei 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Scan pembayaran air minum untuk bulan September 2023 dan bulan Oktober 2023, tanggal 02 November 2023, atas nama XXXXXXXXXXXX ,bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



7. Fotokopi Pemindah Bukuan dan bukti pelunasan kredit oleh BPR. Hasamitra dengan Debitur atas nama XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 Mei 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Perjanjian Pemberian Kredit untuk Pegawai/Karyawan Nomor: 0084/K.SG.106.5/0218, tanggal 21 Februari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi bukti pembayaran air pada obyek sengketa melalui PDAM, Kota Makassar, atas nama Penggugat;
10. Fotokopi bukti pembayaran listrik pada obyek sengketa melalui system e Banking milik Penggugat bulan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi print out aplikasi BPJS melalui Nomor Hp.milik Penggugat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi bukti pembayaran tagihan BPJS.atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.13;

Bahwa selain alat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama;

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Pemohon adalah teman kerja saksi;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sudah bercerai pada tanggal 27 Desember 2022;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang kesemuanya dalam pemeliharaan Tergugat;
- ◇ Bahwa selama dalam perkawinan ada harta bersama yang diperoleh yaitu sebidang tanah dan bangunan lantai 2 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli dan siapa yang membelinya;
- ◇ Bahwa pada waktu saksi kerumah Penggugat dan Tergugat tahun 2012, masih lantai 1 kemudian direnovasi menjadi lantai 2;
- ◇ Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama XXXXXXXXXXXXX;
- ◇ Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa tersebut;

Saksi 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kemandirian Tergugat namanya XXXXXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat bernama H.XXXXXXXXXXX;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai pada tanggal 27 Desember 2022;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini semuanya dalam pemeliharaan Tergugat;
- ◇ Bahwa selama dalam perkawinan ada harta yang diperoleh berupa sebidang tanah dan bangunan lantai 2 yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bbangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dibeli pada tahun 2008, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- ◇ Bahwa yang membeli rumah tersebut adalah nenek saksi (ibu kandung tergugat) bernama XXXXXXXXXXXXX dengan

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



DP.Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta), selanjutnya angsurannya dibayar oleh nenek saksi setiap bulan kepada XXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui berapa angsurannya setiap bulan;

◇ Bahwa waktu dibeli rumah tersebut dibeli tahun 2007, berlantai satu kemudian diratakan dan direnovasi menjadi lantai dua pada tahun 2008, sertifikatnya atas nama XXXXXXXXXXXXX;

◇ Bahwa rumah tersebut pernah dijaminkan di Bank yang menjaminkan adalah Penggugat dan tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2171/AC/2022/PA.Mks.yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXX bin Miftah, tanggal 27 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX (kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 07 September 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buru, Nomor 813.2-3/28/SK/2005, atas nama XXXXXXXXXXXXX, sebagai CPNS, yang dikeluarkan oleh Bupati Buru tanggal 12 Maret 2005, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda T3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 821.12/156/Kep/2006, atas nama XXXXXXXXXXXXX ,sebagai PNS. Yang dikeluarkan oleh Bupati Buru tanggal 4 Maret 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T4.
5. Fotokopi Ijazah Keperawatan atas nama XXXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar, pada tanggal 4 a aaDesember 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T5;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



6. Fotokopi Ijazah Ners atas nama XXXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar, pada tanggal 30 Nopember 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T6;
7. Fotokopi laporan transaksi finansial dari Bank BRI Cabang Masamba untuk bulan Mei dan Juni tahun 2021, dengan Saldo akhir 42.260.661(empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus enam satu rupiah),bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T7;
8. Fotokopi Kartu Kontrol Pembayaran Iuran SPP pada SD.Islam Terpadu Wahdah Islamiyah , tahun pelajaran 2022 dan 2023.atas nama Kiky Kalila dan Khanza Khalisah, bermeterai cukup,telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda T8.

Bahwa selain alat bukti tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Buru Timur,di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah saudara angkat Tergugat;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 27 Desember 2022;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Tergugat;
- ◇ Bahwa selama dalam perkawinan ada harta yang diperoleh yaitu sebidang tanah diatasnya bangunan rumah berlantai 2 yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar, luasnya 9 X 14 M2. namun batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- ◇ Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2007, setelah Penggugat dan Tergugat mmenikah;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



- ◇ Bahwa rumah tersebut dibeli secara cicil , DPnya Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta);
- ◇ Bahwa DP rumah tersebut dibayar oleh orang tua Tergugat dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat, selanjutnya Penggugat mentranfer ke Bank, angsuran bulannya Rp.1.550.000,-
- ◇ Bahwa hal ini saksi mengetahui karena saksi yang pergi transfer uang tersebut ke rekening Penggugat sampai angsuran tersebut lunas yaitu sejak tahun 2007 sampai tahun 2017;
- ◇ Bahwa rumah itu sekarang ditempati oleh Pengugat, Tergugat suami beserta ketiga orang anaknya;

Saksi 2, Sudadi bin Hartono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX. Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah tetangga saksi;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 27 Desember 2022, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Tegugat;
- ◇ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya berlantai 2 yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar, luasnya 9x14 M2, namun batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- ◇ Bahwa yang membeli rumah tersebut adalah XXXXXXXXXXXXX (orang tua Tegugat) hal ini saksi mengetahui karena diberitahu oleh XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya;
- ◇ Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama XXXXXXXXXXXXX;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut pernah diagunkan di Bank.

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks





- ◇ Bahwa yang membayar ongkos tukang adaah ibu Tergugat, hal ini saksi mengetahui karena tukangnya tinggal di rumah saksi;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan objek sengketa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Kesatuan Nomor 4A.RT.001.RW.003. Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada lokasi obyek tersebut pada tanggal 04 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, maka obyek sengketa tersebut sesuai dengan posita angka 7 huruf a. ,gugatan Penggugat, adalah berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Kesatuan Nomor 4A.RT.001.RW.003. Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, luas tanah 40m2. Dengan SHM. Nomor 20436, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Lorong – Rumaah  
XXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur XXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan Jalan Kesatuan;
- Sebelah Barat XXXXXXXXXXXXX

Bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan bertanggal 13 Maret 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya stidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi telah dilakukan oleh Mediator Dra.Kartini, dan berdasarkan laporan Mediator, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, yaitu berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya berlantai dua seluas 126 m2, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21471 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya membagi harta bersama tersebut, separuh untuk Penggugat dan separuh untuk Tergugat, objek tersebut diperoleh sekitar tahun 2007, dengan DP sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari orangtua Tergugat, dan selanjutnya diangsur setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Penggugat, Penggugat menuntut agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui jawaban tertulis menyatakan bahwa, Penggugat adalah mantan suaminya yang telah bercerai tanggal 22 Desember 2022 dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, mengenai harta berupa tanah dan rumah

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



yang disebutkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan menolak untuk ditetapkan sebagai harta bersama, dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, dengan dalih bahwa objek tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat, orang tua Tergugatlah yang membayar DP. nya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan angsurannya setiap bulan melalui rekening Penggugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal Penggugat pada waktu itu tahun 2006, baru terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil gajinya hanya Rp.937.300,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga sewaktu Penggugat melanjutkan kuliah S1, Ners dan S2, semua dibiayai oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan jawab menjawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah apakah harta berupa sebidang tanah beserta rumah di atasnya, yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, atau harta tersebut merupakan tersebut merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat sehingga menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sebelum menguji kebenaran apa yang menjadi objek sengketa tersebut, terlebih dahulu majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menguatkan gugatan dan bantahannya masing-masing, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian dan mengikat, dengan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai tanggal 22 Desember 2022, di Pengadilan Agama;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa bukti P3 dan P5. merupakan alat bukti otentik yang memiliki bukti sempurna dan mengikat, dengan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa objek sengketa terdaftar atas nama Penggugat dan dan Sertifikat Hak Milik tersebut mendapatkan hak tanggungan dari PT. Bank Syariah Mandiri;

Bahwa alat bukti P4 ,P7 dan P8, merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan alat bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat mempunyai tabungan pada BTN.Batara Cabang Makassar dimana Penggugat selalu membayar angsuran Rp.1.550.800,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) setelah Penggugat mendapat transfer Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut telah dilunasi pada bulan Mei 2013,dan selanjutnya Penggugat mendapatkan kredit dari PT.BPR.Hasa Mitra sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk renovasi objek sengketa;

Bahwa bukti P6,P9 dan P10, merupakan bukti pembayaran air minum dan listrik pada objek sengketa atas nama Penggugat, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa untuk pembayaran air minum dan listrik objek sengketa dibayar oleh Penggugat;

Bahwa alat bukti P.11,P12 dan P.13, merupakan bukti pembayaran tunggalkn BPJS.atas nama H. Maming, dan pembayaran PBB. Untuk objek sengketa oleh Penggugat alat bukti tersebut, merupakan bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Mmenimbang, bahwa selainbukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi kesaksian dibawah sumpah didepan sidang berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai Pasal 308 R.Bg. Sehingga kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai suami istri,

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



namun keduanya telah bercerai dan mempunyai 3 orang juga mempunyai harta berupa tanah dan rumah diatasnya, yang terletak di Perumahan Pesona Prima Griya D3 Nomor 28 atas nama Penggugat, rumah tersebut dibeli Oleh HJ.Incang, (orang tua Tergugat) dengan DP.Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya diangsur oleh orang tua Tergugat tersebut setiap bulan atas nama Penggugat sampai lunas, semula rumah tersebut berlantai satu kemudian direnovasi menjadi lantai dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat menguatkan bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa T1 dan T2, berupa akta cerai dan Kartu Keluarga bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat telah bercerai dengan Penggugat,pada tanggal 22 Desember 2022 , yang semula sebagai suami istri dan mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa T3 dan T4. berupa Petikan Keputusan Bupati Buru, bukti tersebut adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa pada tahun 2005, Penggugat diangkat menjadi CPNS, dan pada tahun 2006 telah menjadi PNS dengan gaji Rp.937.300,-(sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T5 dan T6. berupa ijazah pendidikan S1(sarjana Keperawatan) dan ijazah pendidikan Ners, dari Unhas, bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai pendidikan Ners dan S1 Keperawatan;

Menimbang, bahwa bukti T7.berupa laporan transaksi finansial dari Bank BRI Cabang Masamba untuk bulan Mei dan Juni tahun 2021, dengan Saldo akhir 42.260.661(empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus enam satu rupiah), bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan transaksi finansial pada BANK bni Cabang Masamba pada bulan Mei dan Juni 2021;

Menimbang, bahwa T8, berupa formulir pembayaran sekolah anak Penggugat dan Tergugat atas nama Kiky Kalila dan Kanza Khalisah pada

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



Sekolah Dasar Islam Terpadu Wahdah Islamiyah alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, telah melunasi uang SPP nya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga menguatkan dalil bantahannya dengan menghadiratkan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXi dan Sudadi bin Hartono, kedua saksi tersebut telah memberi kesaksian dibawah sumpah didepan persidangan berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman dan keterangan saksi saling terkait satu dengan yang lain, sehingga kesaksiannya dipandang telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Mmenimbang, bahwa dari kesaksian tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suatu istri mempunyai 3 orang anak dan bulan Desember 2022 terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan rumah diatasnya seluas 9 X 14 terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar , harta tersebut dibeli pada tahun 2007 secara kredit dengan DP.Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dibayarkan oleh orang tua Tergugat (Hj.Incang), selanjutnya dicicil setiap bulan Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai lunas tahun 2017, melalui rekening Penggugat, rumahtersebut semula berlantai satu kemudian di renovasi menjadi lantai dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui Tergugt dalam jawab menjawab, dan hal-hal yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi ditemukan hal-hal yang dijadikan fakta dalam perkara aquo sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan mempunyai 3 orang anak dan telah bercerai pada tanggal 22 Desember 2022;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks





2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebidang tanah dan rumahnya diatasnya seluas 126M2., yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXX,Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala , Kota Makassar,Sertifikat hak milik Nomor 21471 atas nama Penggugat;

3. Bahwa harta tersebut dibeli pada tahun 2007 secara kredit dengan DP.Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya dicicil setiap bulan sebesar Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)sampai bulan Maret 2013, baik uang DP.Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah maupun cicilannya , uangnya berasal dari orang tua Tergugat (Hj.Incang);

4. Bahwa pada bulan Mei 2013, pembayaran cicilan tersebut dialihkan ke bank Mandiri Syariah setelah Penggugat dan tergugat memperoleh hak tanggungan senilai Rp.275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, mendapat kredit dari PT. Hasamitra sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk melunasi sisa pinjaman dan renovasi rumah menjadi lantai dua dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.3,283.600,-(tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan dibayar melalui pemotongan gaji Penggugat;

6. Bahwa objek sengketa tersebut kini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan bila mana perkawinan putus karena perceraian janda atau duda masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, juga terdapat beberapa kriteria harta termasuk dalam ruang lingkup harta bersama, hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya menyatakan “Barang apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap melekat pada harta bersama, demikian pula penghasilan suami atau isteri dari keuntungan perdagangan, usaha ataupun dari gaji sebagai pegawai/pekerja juga menjadi harta bersama, hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Aip/1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa harta tersebut dibeli/diperoleh pada tahun 2007, atau setidaknya sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, harta tersebut dibeli secara kredit dengan DP Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), dan angsuran Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan melalui BTN. Batara Cabang Makassar, pembayaran DP dan angsurannya sampai bulan Maret 2013, dibayar oleh orang tua Tergugat (XXXXXXXXXXXX) dan pembayaran cicilan selanjutnya dialihkan ke Bank Mandiri Syariah, dengan memotong gaji Penggugat sampai tahun 2018, harta tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bantuan yang diberikan oleh orang tua Tergugat (XXXXXXXXXXXX), untuk membeli harta tersebut, bukan merupakan warisan karena orang tua Tergugat tersebut pada saat itu masih hidup, bukan pula pemberian hibah karena tidak disertai dengan adanya akta hibah, maka bantuan tersebut merupakan pemberian yang diberikan kepada Tergugat dan Penggugat yang pada saat itu tidak mempunyai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan kriteria terbentuknya harta bersama sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan fakta yang terjadi, maka tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut, dipandang telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



karena dibeli/diperoleh sewaktu masih terikat perkawinan atas bantuan orang tua Tergugat dan hasil pemotongan gaji Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain, dalam perjanjian perkawinan, namun ketentuan tersebut tidak serta merta harus dilaksanakan pada semua pembagian harta bersama, karena harus mempertimbangkan besar kecilnya kontribusi dan partisipasi suami dan istri terhadap perolehan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diuraikan diatas, harta tersebut diperoleh dengan bantuan orang tua Tergugat dengan memberikan uang untuk pembayarn DP. Dan cicilan setiap bulan sampai tahun 2013, secara tersurat , memang bantuan tersebut tidak disebutkan untuk Tergugat tetapi secara tersirat bantuan itu adalah untuk Tergugat yang pada saat itu tidak mempunyai rumah tempat tinggal, karena seandainya bukan Tergugat yang menjadi istri Penggugat pada saat itu, pasti bantuan tersebut tidak diberikan oleh orang tua Tergugat, sebaliknya walaupun Penggugat yang bukan menjadi suami Tergugat pada saat itu, orang tua Tergugat tetap akan membantu Tergugat untuk mendapatkan rumah dengan kontribusi Tergugat yang didapat dari orang tuanya , dalam memperoleh harta tersebut cukup besar, dipandang dengan kontribusi Penggugat sendiri, maka porsi bagian Tergugat harus lebih besar dari pada porsi bagian Penggugat, sehingga dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan , kewajaran dan kepatutan, Majelis menetapkan bahwa Penggugat mendapatkan 1/3 Tergugat mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010;

Menimbang, bahwa tanah dan rumah yang menjadi harta bersama tersebut, merupakan satu-satunya rumah yang ditempat Tergugat dengan ketiga orang anaknya,sehingga jika harta bersama tersebut dilakukan pembagian sekarang,terlebih jika harta tersebut terjual lelang, akan membawa dampak dan kemudharatan terutama kepada ketiga anak

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



Penggugat dan Tergugat karena mereka tidak mempunyai tempat berteduh maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2022, pembagian harta bersama tersebut patut ditangguhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat menyampaikan terima kasih kepada orang tua Tergugat yang telah banyak membantu mendapatkan harta bersama tersebut dan memberikan dukungan kepada Penggugat sehingga dapat menyelesaikan Ners dan S2, merupakan sikap yang terpuji, namun lebih terpuji lagi jika Penggugat berkenan tidak mengambil bagiannya tersebut dan menyerahkan kepada ketiga orang anaknya sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah yang harus menyediakan tempat kediaman bagi anak-anaknya dan sekaligus sebagai bentuk terima kasih kepada orang tua Tergugat sebagai nenek dari anak-anaknya yang telah memberikan bantuan dan dukungan moral dan materiil sehingga Penggugat dapat berhasil seperti sekarang ini, bantuan dan dukungan mungkin lebih besar nilainya dibanding bagian yang akan diperoleh dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selanjutnya menuntut agar harta bersama tersebut diletakkan sita marital dengan dalil bahwa Tergugat telah mengajak orang lain tinggal di rumah harta bersama tersebut, tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meletakkan sita jaminan/sita marital harus ada cukup alasan, bahwa harta tersebut akan dialihkan kepada pihak lain, bukan hanya sekedar adanya kekhawatiran;

Menimbang, bahwa diperhatikan bahwa harta bersama tersebut merupakan rumah satu-satunya yang dimiliki Tergugat dan disitu bertempat tinggal ketiga anaknya, bahkan Penggugat sendiri masih tinggal di rumah tersebut, maka tipis kemungkinan harta bersama akan dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan sita Penggugat dipandang tidak mempunyai cukup alasan, dan adanya orang

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



lain yang tinggal dirumah tersebut, tidak dapat menjadi alasan, karena orang tersebut adalah suami Tergugat sendiri, dengan demikian permohonan sita harus dinyatakan ditolak;

Mmenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, karena masih terkait dengan masalah perkawinan namun karena Penggugat dan Tergugat mendapat bagiannya masing-masing, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara bersama-sama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa tanah dan rumah diatasnya seluas 126 m2 terletak di Perumahan Pesona Prima Griya D3/Nomor 28, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21471, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara XXXXXXXXXXXX (D3 No.12);  
Sebelah Timur XXXXXXXXXXXX (D3 No.29);  
Sebelah Barat Rumah milik XXXXXXXXXXXX.(D3.No.27);  
Sebelah selatan Jalan Umum;
3. Membagi harta bersama tersebut pada point Nomor 2 diatas, menjadi 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai forsinya masing-masing, setelah ketiga anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa dan mandiri, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, harta tersebut dijual lelang didepan umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai forsinya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks



6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. Abd Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Hakim Anggota

**Drs. Abd. Rasyid, MH.**

Panitera Pengganti,

**Salahuddin Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 215.000,00

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan setempat : Rp1.560.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp1.955.000,00
- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.1838/Pdt.G/2023/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)